



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TRIMITRA INDOPLAST MANDIRI TBK.**

No. 002/Corsec-TIM/III/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, maka dibentuk Komite Audit yang akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Trimitra Indoplast Mandiri Tbk. ("**Perseroan**").
 2. Bahwa pembentukan Komite Audit Perseroan perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015.
 2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2021 dan berlaku sejak tanggal 21 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Faisal Aswin Tambayong
2. Anggota : Yuriko
3. Anggota : Hendra Setiawan

Kedua : Anggota Komite Audit diangkat untuk masa kerja mengikuti masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan dapat diperpanjang bila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali keanggotaan Komite Audit dalam hal menambah atau memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa kerja berakhir.

Ketiga : Hal-hal lebih lanjut mengenai Komite Audit Perseroan diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit PT Trimitra Indoplast Mandiri Tbk

PT TRIMITRA INDOPLAST MANDIRI

Jl. Kranji Blok F12 No 10, Delta Silicon 2, Ippo Cikarang, Bekasi - Indonesia

www.innapack.com



Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

Ditetapkan di Bekasi, 15 Maret 2024
PT Trimitra Indoplast Mandiri Tbk.
Dewan Komisaris



Jeffrey Jusanty
Komisaris Utama

Faisal Aswin Tambayong
Komisaris Independen

PT TRIMITRA INDOPLAST MANDIRI

// Kranji Rink FI? No 10 Dolln Silicon 9, Ilppo Clknrng Rpknd - Indnneda

www.Innopark.com



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT TRIMITRA INDOPLAST MANDIRI TBK.**

I. Pendahuluan

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit PT Trimitra Indoplast Mandiri Tbk. (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

II. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal Perseroan;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.



B. Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

III. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Anggota Komite Audit:
 - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;



- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

IV. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

1. bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal Perseroan dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan dokumen-dokumen atau laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
3. mengkomunikasikan kepada auditor internal Perseroan mengenai tugas dan tanggung jawab serta hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal Perseroan;
4. bekerjasama dengan pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
5. berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.

V. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;



2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VI. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VII. Penangan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin.
2. Syarat pengaduan:
 - a. pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan identitas pelapor tersebut;
 - c. memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpanan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, kecurangan dan perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan investigasi dengan bekerja sama dengan Unit Audit Internal Perseroan dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independent.
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika dimintakan oleh Dewan Komisaris.



VIII. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IX. Penutup

1. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Komite Audit ini ditandatangani bersama oleh Komite Audit dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Piagam Kerja Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Maret 2024



Jeffrey Jusanty
Komisaris Utama

Faisal Aswin Tambayong
Komisaris Independen